



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Muhammad Faizol Bin Asmat;
Tempat lahir	:	Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	:	29 Tahun / 17 Mei 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Bulak Rukem Gg. I Masjid No. 5-B Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak/belum bekerja;
Pendidikan	:	SMP (kelas 2 keluar);

Terdakwa Muhammad Faizol Bin Asmat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAIZOL Bin ASMAT bersalah melakukan Tindak Pidana “*telah mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo pasal 53 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD FAIZOL Bin ASMAT selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ciklat hitam No Pol :S-4074-SL *dikembalikan kepada saksi VERI ENDAH SETYAWAN, 1 (Satu) buah potongan magnet kunci kontak dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAIZOL Bin ASMAT pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 04.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Pakis Sidokumpul 3 Surabaya tepatnya di depan pintu masjid nurul Hidayah Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa berputar-putar di daerah Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya dengan sepeda motor untuk mencari sasaran dan pada saat melinta di Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya tepatnya depan masjid Nurul Huda yaitu dirumah saksi VERI ENDAH SETYAWAN terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol :L-4074-SL yang terparkir didepan masjid Nurul Hidayah, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol :L-4074-SL milik saksi VERI ENDAH SETYAWAN kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dan disambungkan dengan kunci pas ukuran 8 dan sebuah potongan magnet kunci kontak , namun pada saat terdakwa sudah mulai memegang sepeda motor tersebut dan hendak membuka penutup rumah kunci kontak dengan sebuah potongan megnet kunci kontak yang sebelumnya terdakwa bawa, namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh warga sekitar awalnya terdakwa dapat melarikan diri namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan kepihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Veri Enda Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 04.15 WIB sewaktu di Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya depan masjid Nurul Hidayah sewaktu saksi sedang tidur di kos, tiba-tiba saksi mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara teriakan Maling dari arah depan rumah kos di Jl. Pakis Sidokumpul III/1 Surabaya. Mendengar hal tersebut saksi langsung beranjak keluar rumah kos dan melihat apa yang terjadi. Saat itu saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Candra Dawut bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Nopol Nopol S-4074-SL milik adik saksi yang bernama Tiwuk Indah Sinawang yang sepeda motor tersebut biasa dipakai sehari-hari oleh saksi tersebut, hendak dicuri namun tidak berhasil. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Rudianto Mujiono mengaku telah mengamankan pelaku percobaan pencurian tersebut di Jl. Kupang Gunung Timur IV-A Surabaya. Kemudian saudara Rudianto Mujiono dan Candra Dawut serta warga lainnya menyerahkan Terdakwa ke pihak berwenang beserta barang buktinya;

- Bahwa benar Terdakwa belum berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Nopol Nopol S-4074-SL tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu dipergoki warga yang teriak "Maling";
- Bahwa jika sepeda motor milik saudara saksi tersebut hilang diambil tanpa izin oleh Terdakwa, maka kerugian yang dialami oleh saudara saksi yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

2. Candra Dawut, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian percobaan pencurian sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL milik saudara Veri Enda Setyawan;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 04.15 WIB sewaktu di Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya depan masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa lampu penerangan di lokasi kejadian saat itu jelas karena ada sorotan cahaya dari lampu masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 04.15 WIB ketika itu saksi hendak kencing di selokan samping rumah kos Jl. Pakis Sidokumpul III/34 Surabaya melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang tidak dikenal dan mencurigakan tiba-tiba mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-4074-SL milik saudara Veri Enda Setyawan. Namun tidak lama kemudian karena semakin curiga ketika sepeda motor tersebut dipegang oleh Terdakwa dan hendak melakukan sesuatu dengan cara mengacungkan tangan kanannya mengarah ke bagian stop kontak sepeda motor tersebut langsung spontan saksi teriaki "maling" dan Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian saksi mengejar Terdakwa yang melarikan diri sambil meneriaki "maling" sampai akhirnya saksi dibantu oleh saudara Rudianto Mujiono yang ikut membantu mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga berhasil diamankan di Jl. Kupang Gunung Timur IV-A Surabaya (samping rumah No. 2). Selanjutnya dengan dibantu oleh warga sekitar, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan didalam BAP yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Jl. Pakis Sidokumpul 3 Surabaya lebih tepatnya didepan pintu masjid Nurul Hidayah, awalnya Terdakwa berputar-putar di daerah Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran atau barang milik orang lain yang bisa diambil dan pada saat melintasi di Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya lebih tepatnya didepan masjid Nurul Hidayah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut untuk Terdakwa ambil dengan menggunakan alat sebuah kunci T dan disambungkan dengan kunci pas berukuran 8 dan sebuah potongan magnet kunci kontak namun pada saat Terdakwa sudah mulai memegang sepeda motor dan hendak membuka penutup rumah kunci kontak dengan sebuah potongan magnet namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar yang setelah itu Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa tertangkap oleh warga dan berhasil diamankan di Jl. Kupang Gunung Timur IV-A Surabaya (samping rumah No. 2) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Guguh berhasil melarikan diri.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan dibantu oleh warga sekitar, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL milik orang lain tersebut bersama dengan temannya yang bernama Guguh;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL milik orang lain tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Guguh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Guguh melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL milik orang lain tersebut adalah akan dijual ke orang lain dan uang hasil curian tersebut akan dibagi sama rata antara Terdakwa dengan saudara Guguh;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL dan 1 (satu) buah potongan magnet kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan didalam BAP yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Jl. Pakis Sidokumpul 3 Surabaya lebih tepatnya didepan pintu masjid Nurul Hidayah, awalnya Terdakwa berputar-putar di daerah Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran atau barang milik orang lain yang bisa diambil dan pada saat melintasi di Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya lebih tepatnya didepan masjid Nurul Hidayah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut untuk Terdakwa ambil dengan menggunakan alat sebuah kunci T dan disambungkan dengan kunci pas berukuran 8 dan sebuah potongan magnet kunci kontak namun pada saat Terdakwa sudah mulai memegang sepeda motor dan hendak membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup rumah kunci kontak dengan sebuah potongan magnet namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar yang setelah itu Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa tertangkap oleh warga dan berhasil diamankan di Jl. Kupang Gunung Timur IV-A Surabaya (samping rumah No. 2) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Guguh berhasil melarikan diri. Selanjutnya dengan dibantu oleh warga sekitar, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL milik orang lain tersebut bersama dengan temannya yang bernama Guguh;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL milik orang lain tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Guguh;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Guguh melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL milik orang lain tersebut adalah akan dijual ke orang lain dan uang hasil curian tersebut akan dibagi sama rata antara Terdakwa dengan saudara Guguh;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang mana jika untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggungjawab dan dari diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan pemberar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa adalah Terdakwa Muhammad Faizol Bin Asmat;

Bahwa Terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Jl. Pakis Sidokumpul 3 Surabaya lebih tepatnya didepan pintu masjid Nurul Hidayah yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Faizol Bin Asmat;

Bahwa barang milik saudara Veri Enda Setiawan yang diambil oleh Terdakwa Muhammad Faizol Bin Asmat adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian adalah dengan awalnya Terdakwa berputar-putar di daerah Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran atau barang milik orang lain yang bisa diambil dan pada saat melintasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya lebih tepatnya didepan masjid Nurul Hidayah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut untuk Terdakwa ambil dengan menggunakan alat sebuah kunci T dan disambungkan dengan kunci pas berukuran 8 dan sebuah potongan magnet kunci kontak namun pada saat Terdakwa sudah mulai memegang sepeda motor dan hendak membuka penutup rumah kunci kontak dengan sebuah potongan magnet namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar yang setelah itu Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa tertangkap oleh warga dan berhasil diamankan di Jl. Kupang Gunung Timur IV-A Surabaya (samping rumah No. 2) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Guguh berhasil melarikan diri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum Ad.4. Yang mana jika untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri

Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Jl. Pakis Sidokumpul 3 Surabaya lebih tepatnya didepan pintu masjid Nurul Hidayah, awalnya Terdakwa berputar-putar di daerah Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran atau barang milik orang lain yang bisa diambil dan pada saat melintasi di Jl. Pakis Sidokumpul III Surabaya lebih tepatnya didepan masjid Nurul Hidayah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut untuk Terdakwa ambil dengan menggunakan alat sebuah kunci T dan disambungkan dengan kunci pas berukuran 8 dan sebuah potongan magnet kunci kontak namun pada saat Terdakwa sudah mulai memegang sepeda motor dan hendak membuka penutup rumah kunci kontak dengan sebuah potongan magnet namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar yang setelah itu Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa tertangkap oleh warga dan berhasil diamankan di Jl. Kupang Gunung Timur IV-A Surabaya (samping rumah No. 2) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Guguh berhasil melarikan diri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL, dikembalikan kepada saksi Veri Enda Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan magnet kunci kontak dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faizol Bin Asmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-4074-SL, dikembalikan saksi Veri Enda Setiawan;
 - 1 (satu) buah potongan magnet kunci kontak, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **14 Februari 2022**, oleh : **A. A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. Widarti, S.H., M.H.**, dan **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **16 Januari 2022**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. Mohammad Rizal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Mohammad Rizal E, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11